



**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PEMERINTAH MEMBINA KOPERASI DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PEREMPUAN  
KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA) DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992  
TENTANG PERKOPERASIAN**

*The Authority of The Government to Develop of Co-Operation in Empowerment of The  
Women Through The Healthy Family's Woman And Prosperous At The Perspective  
of The Act Number 25 in 1992.*

**YUSANTI EKA OKTAVIASARI  
030710101180**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2010**

## **SKRIPSI**

**KEWENANGAN PEMERINTAH MEMBINA KOPERASI DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PEREMPUAN  
KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA) DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992  
TENTANG PERKOPERASIAN**

*The Authority of The Government to Develop of Co-Operation in Empowerment of The  
Women Through The Healthy Family's Woman And Prosperous At The Perspective  
of The Act Number 25 in 1992.*

**YUSANTI EKA OKTAVIASARI  
030710101180**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2010**

**KEWENANGAN PEMERINTAH MEMBINA KOPERASI DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PEREMPUAN  
KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA) DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992  
TENTANG PERKOPERASIAN**

*The Authority of The Government to Develop of Co-Operation in Empowerment of The  
Women Through The Healthy Family's Woman And Prosperous At The Perspective  
of The Act Number 25 in 1992*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUSANTI EKA OKTAVIASARI  
030710101180**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER  
2010**

## MOTTO

".....*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan* (Terjemahan Q. S. Al Insyiroh: 5)<sup>\*</sup>




---

<sup>\*</sup>) Departemen Agama RI. 1996. Al Quran dan Terjemahannya. Semarang: CV. Toha Putra

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, papa Hari Oetomo dan mama Tatik Purwaningsih.
2. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat kami menuntut ilmu hukum.
3. Bapak / Ibu Dosen yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran setiap hari untuk memberi masukan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Suamiku terkasih, Budi Harmoko yang telah sabar menemaniku setiap waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Anakku tersayang, Deca Zakiah Maghfira, yang telah menyemangatiku.
6. Almarhum Kakekku, H. Moch Mistar, yang selalu menyayangiku.
7. Nenek, Nuryati, yang telah menemani sepanjang hari guna menuntut ilmu



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusanti Eka Oktaviasari

NIM : 030710101180

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : Kewenangan Pemerintah Membina Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan ke institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Agustus 2010


Yang menyatakan

Yusanti Eka Oktaviasari

NIM 030710101180

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 05 AGUSTUS 2010**



**Oleh**

**Pembimbing**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP : 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**

**NIP : 196812302003122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN PEMERINTAH MEMBINA KOPERASI DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PEREMPUAN  
KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA) DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992  
TENTANG PERKOPERASIAN**

Oleh :

**YUSANTI EKA OKTAVIASARI**

**030710101180**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP. : 196010061989021001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP. : 196812302003122001

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

PROF. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP : 19600101198802001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 05  
Bulan : Agustus  
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H.,M.Si.  
Nip. 195701051986031002

IKA RINI DANIWIDYANTI, S.H.,M.H.  
Nip. 1973062719970220001

### **Anggota Penguji :**

I WAYAN YASA, S.H.,M.H.  
Nip. 196010061989021001

\_\_\_\_\_

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
Nip. 196812302003122001

\_\_\_\_\_

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul *“kewenangan pemerintah membina koperasi dalam rangka pemberdayaan perempuan melalui program perempuan keluarga sehat dan sejahtera (perkassa) ditinjau dari undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian”* dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam tetap teranugerahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW uswatun khasanah bagi umat manusia. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan sedalam-dalamnya, kepada yang terhormat :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran setiap hari untuk memberi masukan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini,
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku pembantu pembimbing, yang telah membantu penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya,
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si., selaku ketua panitia penguji yang telah bersedia memberikan masukan untuk memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Ika Rini Daniwidyanti, S.H.,M.H., selaku sekretaris panitia penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam perbaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember,

7. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan masukan selama penulisan skripsi ini,
8. Kedua Orang Tuaku tercinta, papa Hari Oetomo dan mama Tatik Purwaningsih yang telah mengarahkanku untuk menjadi sosok yang lebih baik,
9. Suamiku Terkasih, Budi Harmoko yang telah sabar menemaniku setiap waktu untuk menyelesaikan skripsi ini,
10. Anakku Tersayang, Deca Zakiah Maghfira, yang telah menyemangatiku beberapa bulan terakhir ini dan telah menjadi inspirasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini
11. Almarhum Kakekku, H. Moch Mistar, yang sangat ku sayangi.
12. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

Penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya diharapkan semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Agustus 2010

Penulis

## **RINGKASAN**

Pemerintah berperan penting dalam pembinaan koperasi Indonesia. Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (LN Republik Indonesia No 116 TLN Republik Indonesia No 3502 Th 1992) terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam pembinaan koperasi. Realisasi dari bentuk pembinaan diatas, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa program-program yang memfasilitasi koperasi dalam rangka memperoleh perkuatan permodalan. Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah serta merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap koperasi secara khusus dalam rangka pemberdayaan perempuan. Berdasarkan latar belakang diatas, saya akan mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : “ Kewenangan Pemerintah Membina Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. “

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : apakah Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, apakah pemerintah memiliki kewenangan dalam membina Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA), apa akibat hukumnya jika dinas koperasi tidak melaksanakan kewajibannya dalam membina koperasi ditinjau dari undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Skripsi ini mempunyai tujuan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Disamping itu, tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan, dan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater tercinta, serta untuk mengkaji segala permasalahan yang telah disebut diatas.

Suatu penulisan karya ilmiah dapat dikatakan memenuhi syarat ilmiah apabila dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah. Dalam hal ini karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan dan dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya. Dalam penulisan ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas.

Kesimpulan dari penulisan Skripsi ini bila ditinjau secara garis besar adalah usaha pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh sebagian besar kaum perempuan. Permasalahan kemiskinan yang dihadapi perempuan utamanya adalah kesulitan akses terhadap sumber daya yaitu keuangan. Hakikat dari Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) adalah upaya pemberdayaan perempuan, sekaligus sebagai kekuatan baru dalam perluasan kesempatan kerja dan usaha mengurangi kemiskinan. Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) juga merupakan salah satu bentuk pembinaan pemerintah terhadap koperasi, yang tujuannya khusus mensegmentasikan kepentingan para perempuan yang bergerak dalam bidang usaha skala mikro. Program ini khusus melayani kebutuhan tambahan permodalan kaum perempuan yang tergabung dalam koperasi wanita, guna memberdayakan kaum perempuan dalam ekonomi keluarga.

Saran yang bisa disampaikan adalah Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) yang dewasa ini telah diterapkan oleh pemerintah, diharapkan selalu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih mengutamakan kesejahteraan rakyatnya dan tidak ada lagi bentuk diskriminasi terhadap wanita. Apabila tujuan Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) adalah pemberdayaan perempuan secara luas, maka hendaknya dana alokasi bagi program ini lebih ditingkatkan. Karena banyak koperasi beranggotakan perempuan pengusaha di seluruh Indonesia yang sangat kekurangan dana untuk membantu anggotanya menjalankan usahanya dan dengan bertambahnya dana alokasi tersebut diharapkan perempuan pengusaha yang tergabung dalam koperasi wanita diseluruh Indonesia dapat memiliki kesempatan untuk memberdayakan dirinya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN .....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Koperasi .....	8
2.1.1 Pengertian Koperasi .....	8
2.1.2 Tujuan dan Manfaat Koperasi .....	10
2.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi .....	11
2.2 Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) .....	12

2.3 Kemiskinan .....	17
2.3.1 Pengertian Kemiskinan .....	17
2.3.2 Sebab-Sebab Timbulnya Kemiskinan .....	19
2.3.3 Ciri-Ciri Kemiskinan .....	20
2.3.4 Pemberdayaan Perempuan .....	21
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b>	
3.1 Kaitan antara Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) dengan pengentasan kemiskinan .....	29
3.2 Kewenangan pemerintah dalam membina Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) .....	34
3.3. Akibat hukum jika dinas koperasi tidak melaksanakan kewajibannya dalam membina Koperasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian .....	37
<b>BAB 4. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	41
4.2 Saran .....	42
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 17/1994, Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
- II. Laporan Kinerja LKMM Kabupaten Jember
- III. Sasaran Koperasi Berkualitas Periode 2006 Sampai Dengan 2009 Kabupaten Jember
- IV. Kerangka Prosedur Dan Standar Pelayanan
- V. Daftar Nama Pertumbuhan Koperasi Baru Sejak Januari 2009 S/D Tgl.4 Pebruari 2009

